

**Jurnal Pendidikan dan Pemikiran**

Halaman Jurnal: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

Halaman UTAMA: <http://jurnal-stainurulfalahairmolek.ac.id/index.php>

**HAKIKAT DAN MAJAZ**

**Yarno Eko Saputro**

*yarnoe34@gmail.com*

**Abstrak**

Hakikat adalah suatu lafas yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Sedangkan Majaz adalah suatu lafad yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafad pada selain makna yang tersurat di dalam nash atau teks, karena adanya persamaan atau keterkaitan baik antara makna yang tersurat di dalam teks maupun maksud yang terkandung di dalam teks tersebut. Keterkaitan-keterkaitan yang menjadi syarat penggunaan Hakikat dan Majaz seperti: Adanya keserupaan, menamakan atau memaknai suatu lafad sesuai, menamakan sesuatu sesuai dengan takwil, menamakan atau memaknai sesuatu sesuai dengan kekuatan, menjelaskan maksud suatu keadaan dengan menyebutkan tempatnya, dan menyebutkan sebab dari suatu hal.

**PENDAHULUAN**

Dalam pandangan Para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasi lafaz (kata) dari segi pemakaiannya menjadi dua : hakikat (denotatif) dan majaz (konotatif). Mengenai kata dengan makna hakikat, tidak dipertentangkan lagi keberadaannya dalam Al-qur'an. Kata yang seperti ini paling banyak ditemukan dalam Al-qur'an. Adapun makna majāzi, keberadaannya dalam Al-qur'an masih debatable di kalangan para ulama.

Jumhur Ulama berpendapat kata dengan makna majaz terdapat dalam Al-qur'an. Namun, segolongan ulama seperti mazhab Zāhiriyyah, Ibnu Qāis dari Syafi'iyah, Ibnu Khuwaiz Mindad dari Malikiyyah, dan sebagainya tidak mengakui keberadaannya dalam Al-qur'an. Secara sederhana, hakikat dan sharih adalah kata yang menunjukkan makna asli/jelas, tidak ada indikator yang mendorong untuk menggunakan makna majaz, kināyah, atau tasybīh (yang tidak jelas).

Kata tersebut mempunyai makna tegas tanpa dipengaruhi adanya pendahuluan (taqdīm) dan pengakhiran (ta'khīr) dalam susunannya.

Dari penjelasan singkat di atas, penulis akan memaparkan pengertian hakikat dan majaz, pembagian majas, cara menentukan lafal hakikat/majaz, ketentuan yang berkaitan hakikat/majas dan penyebab tidak berlakunya hakikat/majaz serta pengertian shari/kinayah.

**PEMBAHASAN**

**A. Pengertian Hakikat dan Majaz**

**1. Pengertian Hakikat**

Secara etimologi, hakikat merupakan dari kata haqqa yang berarti tetap. Ia bisa bermakna subjek (fā'il); sehingga memiliki arti 'yang tetap' atau objek (maf'ūl), yang berarti 'ditetapkan'.

Pengertian Hakikat adalah suatu lafas yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Umpamanya kata (kursi) menurut asalnya memang

digunakan untuk tempat tertentu yang memiliki sandaran dan kaki, tapi saat ini kata kursi dapat diartikan kekuasaan, namun tujuan semula kata kursi bukan itu, tempat duduk. Menurut Ibnu Subki menyatakan bahwa hakikat adalah lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya. Ibnu Qudamah mendefinisikannya sebagai lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula. Sementara Al-Sarkhisi berpendapat bahwa hakikat adalah setiap lafaz yang ditentukan menurut asalnya untuk hal tertentu. Menurut Amir Syarifuddin, semua penjelasan tersebut mengandung makna terminologis tentang haqiqah, yaitu suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu.<sup>1</sup>

## 2. Pengertian Majaz

Pengertian Majaz adalah suatu lafad yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafad pada selain makna yang tersurat di dalam nash atau teks, karena adanya persamaan atau keterkaitan baik antara makna yang tersurat di dalam teks maupun maksud yang terkandung di dalam teks tersebut.<sup>2</sup>

Penelitian lebih rinci lagi telah dilakukan oleh Amir Syarifuddin yang dimanifestasikan dalam bukunya *Ushul Fiqh*. Di sana, ia mengemukakan beberapa definisi. Pertama, As-Sarkhisi mendefinisikannya sebagai nama untuk setiap lafaz yang dipinjam untuk digunakan bagi maksud di luar apa yang ditentukan. Kedua, Ibnu Qudamah: lafaz yang digunakan bukan untuk apa yang ditentukan dalam bentuk yang dibenarkan. Ketiga, Ibnu Subki berpendapat majaz adalah lafaz yang digunakan untuk pembentukan kata kedua karena adanya keterkaitan.<sup>3</sup>

Dari ketiga definisi tersebut beliau menyimpulkan rumusan definitif majaz, yaitu:

- a. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti yang sebenarnya sebagaimana yang di kehendaki suatu bahasa.
- b. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberikan arti kepada apa yang dimaksud.
- c. Antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dengan lafaz itu memang ada kaitannya.

## 3. Macam-macam Majaz

Adapun Majaz Dari segi pembentukannya, bisa dibedakan menjadi 4 bagian antara lain sebagai berikut:

- a. Adapun tambahan dari susunan kata menerut bentuk yang sebenarnya. Contohnya: menambahkan makna yang berarti 'seperti' dalam surat asy-syara ayat 11, tidak ada seperti semisal sesuatupun, tanpa kata itupun sebenarnya tidak mengurangi artinya.
- b. Adanya kekurangan dalam suatu kata dari yang sebenarnya dan kebenaran dari lafas itu terletak pada yang kurang itu. Contohnya: dalam surat yusuf ayat 82, ' tanyakan kampung itu' secara makna kakikat adalah tanyalah

<sup>1</sup> Satria Effendi. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, hal 42

<sup>2</sup> Ibid,44

<sup>3</sup> Amir Syarifudin, 2008. *Ushul Fiqih. Jilid 2, Cet. V.,* Jakarta: Kencana.hal.29

penduduk kampung itu. Adanya kekurangan kata ‘penduduk’ dalam kata ‘kampung’ itu menjadikannya sebagai majaz.

- c. Mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian ,menukar kedudukan suatu kata. Contohnya: dalam surat an-nisa ayat 11. Sesudah mengeluarkan wasiatnya dan membayar hutangnya. Maksud sebenarnya’ sesudah mnbayar hutang dan mengeluarkan wasiatnya.
- d. Meminjamkan kata atau isti’arah adalah menambahkan sesuatu dengan menggunakan (peminjamkan) kata lain. Contohnya membri nama si A penberani deng an singa. <sup>4</sup>

#### 4. Cara Mengetahui Lafas Hakikat dan Majaz

Pada dasarnya, dalam percakapan cenderung digunakan kata dengan makna hakikat, kecuali jika ada sesuatu hal yang memaksa pembicara untuk menggunakan makna majaz. Untuk itu, pentinglah kiranya melakukan verifikasi apakah pembicara menggunakan makna majaz atau hakikat sehingga jelaslah perbedaan keduanya. Dalam mengetahui majaz dan hakikat dapat dilakukan dengan dua cara; normativitas teks atau istidlāl.

Melalui normativitas teks dapat diketahui secara lugas dari pembicara yang menjelaskan bahwa ini adalah majaz sedangkan ini hakikat atau dengan menyatakan ini kata dipakaikan pada tempatnya sementara ini dipakaikan pada selaintempatnya.

Dengan cara istidlāl, dapat diketahui melalui beberapa cara sebagai berikut:

- a. Makna hakikat dapat difahami secara langsung oleh pendengar (tabādur al-zihni) sementara makna majaz tidak demikian.
- b. Suatu kata yang bermakna majāzi dapat menerima term negatif (nafi), sementara pada waktu dan kata yang sama, hakikat tidak menerimanya.
- c. Diskontinuitas pada majaz, dalam artian jika suatu kata majaz telah dipakaikan pada suatu kondisi, maka tidak lagi bisa dipakaikan pada yang lain. Seperti kata nakhlah yang berarti pohon kurma dipinjam untuk menjelaskan arti ‘laki-laki yang tinggi’, maka tidak lagi dipakaikan pada objek yang lain.
- d. Hakikat berlaku pada makna global sementara majaz lebih parsial sebagaimana pada contoh “was’al al-qaryah” di atas.

---

<sup>4</sup> Arufin, Miftahul dan A. Faisal Haq. 1997. *Ushul Fiqih : Kaidah-kaidah Pentapan Hukum Islam*, Cet. I., Surabaya: Citra Media.

- e. Hakikat menerima derifasi kata, seperti kata “amara” yang bisa menjadi “ya’ muru” dan sebagainya. Jika tidak dapat dipecah sebagaimana di atas, seperti kata “amru”, maka ia adalah majaz.
- f. Jika terdapat perbedaan antara term plural dengan singular, maka salahsatunya adalah majaz.
- g. Sebuah kata itu hakikat apabila ada ketergantungan makna kepada yang lain (ta’alluq). Sebagai contoh kata qudrah, apabila dimaksudkan dengannya ‘sifat kekuasaan’, maka ia mempunyai ketergantungan makna kepada objek yang dikuasai. Namun, pada opsi kedua ia juga bisa berarti objek kekuasaan secara langsung, seperti tumbuhan atau ciptaan lainnya, sehingga ia tak lagi mempunyai ketergantungan makna (ta’alluq) kepada yang lainnya. Selain itu, pada dasarnya kata hakikat dapat diketahui secara simā’i dari orang yang berbahasa. Ia tidak dapat diketahui dengan analogi (qiyās) sebagaimana biasa dilakukan dalam fiqh dan ushul fiqh. Sementara majaz dapat diketahui melalui usaha mengenal kebiasaan orang arab dalam penggunaan isti’ārah.

##### 5. Ketentuan Yang Berkaitan dengan Hakikat dan Majaz

Keterkaitan-keterkaitan yang menjadi syarat penggunaan Hakikat dan Majaz antara lain:

- a. Adanya keserupaan, yakni pengumpulan sifat tertentu antara makna hakikat dan makna majaz dalam satu lafad, contohnya adalah pada saat nabi hijrah dari Makkah ke Madinah yang diiringi dengan shalawat badar. Pada contoh tersebut menunjukkan bahwa ada pengumpulan sifat tertentu yakni terangnya cahaya pada bulan bulan purnama dan wajah Nabi Muhammad SAW.
- b. الكون artinya adalah menamakan atau memaknai suatu lafad sesuai dengan sifat yang melekat padanya, seperti pada ayat al-Qur’an:  
*“Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baliqh) harta mereka”*  
 Ayat di atas didasarkan pada ayat al-Qur’an yang lain pada surat an-Nisa ayat 6.  
*“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka lebih cerdas, maka serahkanlah hartanya”.* (QS.an-Nisa’:6).
- c. الأول adalah menamakan sesuatu sesuai dengan takwil atau penjelasan yang akan terjadi pada masa yang akan datang, seperti pada contohnya mimpi Nabi Yusuf .as إني أراني أعصر خمرا  
*“Sesungguhnya aku mimpi, bahwa aku memeras anggur.* (QS.Yusuf:36)  
 Maksud ayat di sini adalah Nabi Yusuf memeras buah anggur yang ditakwil dengan khamr.
- d. الإستعداد adalah menamakan atau memaknai sesuatu sesuai dengan kekuatan, hitungan-hitungan atau pertimbangan-pertimbangan. Yang mana

hal tersebut untuk menjelaskan adanya pengaruh tertentu pada sesuatu tersebut. Contohnya adalah pada kalimat racun itu mematikan, maksudnya adalah racun itu sangat kuat sekali dalam menyebabkan kematian.

- e. **أَلْحُولُ** adalah menjelaskan maksud suatu keadaan dengan menyebutkan tempatnya, seperti pada ayat al-Qur'an: **واسأل القرية** (82:يوسف) . maksud dari ayat ini adalah bertanyalah kepada penduduk desa tersebut.
- f. **أَلْجَزْئِيَّةُ وَعَكْسُهَا** adalah menjelaskan maksud suatu keadaan dengan menyebutkan tempatnya dan menyebutkan keseluruhan untuk menjelaskan sebagiannya saja. Contohnya pada ayat **تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ** maksud ayat di sini bukan hanya tangan Abu Lahab saja yang harus bertaubat, tetapi juga seluruh jiwa dan raganya.
- g. **السَّبَبِيَّةُ** adalah menyebutkan sebab dari suatu hal, sedang yang dimaksud adalah musabbabnya ataupun sebaliknya.<sup>5</sup>  
 Contoh pertama adalah **فَلَانَ أَكَلَ دَمَ أَخِيهِ** (sebab), maksud di sini adalah diat atau denda bagi seseorang yang telah membunuh saudaranya (musabab).  
 Contoh kedua adalah **إِعْتَدِي** (kamu dalam masa `iddah) (musabab), maksud di sini adalah kamu saya talak, karena `iddah adalah musabab dari wanita yang ditalak (sebab).<sup>6</sup>

## PENUTUP

Secara etimologi, hakikat merupakan dari kata haqqa yang berarti tetap. Berarti ditetapkan Pengertian Hakikat adalah suatu lafas yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Pengertian Majaz adalah suatu lafad yang digunakan untuk menjelaskan suatu lafad pada selain makna yang tersurat di dalam nash atau teks.

Majaz Dari segi pembentukannya, bisa dibedakan menjadi 4 bagian:

1. Adapun tambahan dari susunan kata menerut bentuk yang sebenarnya.
2. Adanya kekurangan dalam suatu kata dari yang sebenarnya dan kebenaran dari lafas itu terletak pada yang kurang itu.
3. Mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian ,menukar kedudukan suatu kata.
4. Meminjamkan kata atau isti'arah adalah menambahkan sesuatu dengan menggunakan (peminjamkan) kata lain.

<sup>5</sup> Syafi'i Karim, 2001. *Fiqh-Ushul Fiqih*. Cet. II., Bandung: Pustaka Setia.hal. 180

<sup>6</sup> Bakry, Nazar. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqih*, Cet. IV., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Untuk itu, pentinglah kiranya melakukan verifikasi apakah pembicara menggunakan makna majaz atau hakikat sehingga jelaslah perbedaan keduanya. Dalam mengetahui majaz dan hakikat dapat dilakukan dengan dua cara; normativitas teks atau istidlāl.

Keterkaitan-keterkaitan yang menjadi syarat penggunaan Hakikat dan Majaz seperti: Adanya keserupaan, menamakan atau memaknai suatu lafad sesuai, menamakan sesuatu sesuai dengan takwil, menamakan atau memaknai sesuatu sesuai dengan kekuatan, menjelaskan maksud suatu keadaan dengan menyebutkan tempatnya, dan menyebutkan sebab dari suatu hal.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arufin, Miftahul dan A. Faisal Haq. 1997. *Ushul Fiqih : Kaidah-kaidah Pentapan Hukum Islam*, Cet. I., Surabaya: Citra Media.
- Effendi, Satria. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Karim, Syafi'i. 2001. *Fiqih-Ushul Fiqih*. Cet. II., Bandung: Pustaka Satia.
- Syarifudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih. Jilid 2*, Cet. V., Jakarta: Kencana.
- Bakry, Nazar. 2003. *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cet. IV., Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.